

Hak Memperoleh Lingkungan Hidup Yang Sehat Serta Kewajiban Perlindungan Lingkungan Hidup di Kota Samarinda

Anugrah^{a, 1*}, Suryaningsi^{b, 2}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ nugrahvf@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Agustus 2021;

Revised: 7 Agustus 2021;

Accepted: 12 September 2021.

Kata-kata Kunci :

Hak Asasi Manusia;

Lingkungan Hidup;

Perlindungan.

Keywords:

Human rights;

Environment;

Protection.

: ABSTRAK

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa pentingnya lingkungan hidup yang sehat untuk manusia yang juga termasuk ruang lingkup hak asasi manusia. Selain dari pada itu Undang-Undang telah mengatur bahwasanya setiap manusia berhak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yaitu norma hukum internasional yang terdiri dari berbagai perjanjian terkait perlindungan lingkungan hidup, selain dari pada bahan-bahan tersebut digunakan pula bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, jurnal, dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga setiap upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup otomatis juga merupakan tindakan yang berupa bentuk penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Penempatan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini memiliki makna penting dan hakiki sebagai warga negara, dalam hal ini negara haruslah menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan.

ABSTRACT

The Right to a Healthy Environment and Environmental Protection Obligations in Samarinda City. The Environment is the spatial unity of all objects, forces, conditions, living things, including humans and their behavior, which affect nature itself, the continuity of life and the welfare of humans and other living creatures. This study aims to find out how important a healthy environment is for humans which also includes the scope of human rights. Apart from that, the law has stipulated that every human being has the right to a clean and healthy living environment. This research method uses normative research methods, the data used in this article is secondary data, namely international legal norms consisting of various agreements related to environmental protection, apart from these materials, secondary legal materials are also used in the form of books, journals, and article. The results of this study indicate that the relationship between human rights and the environment has a very close relationship, so that every effort made to protect the environment automatically is also an act in the form of respect for human rights. essential as citizens, in this case the state must guarantee and protect the rights of citizens to the environment.

Copyright © 2021 (Anugrah & Suryaningsi). All Right Reserved

How to Cite : Anugrah, A., & Suryaningsi, S. (2021). Hak Memperoleh Lingkungan Hidup Yang Sehat Serta Kewajiban Perlindungan Lingkungan Hidup di Kota Samarinda. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(9), 326–336.
<https://doi.org/10.56393/decive.v1i9.522>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pada era global seperti sekarang masalah lingkungan hidup telah menjadi masalah yang mengancam kehidupan manusia sebagai penghuni planet bumi beserta isinya ini. Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan yang Maha esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, yang mana semuanya berada di dalam Hutan Tropis Indonesia. Dengan besarnya hutan di Indonesia dan sumber daya alam lainnya, banyak orang yang mengelola atau menggunakan lahan perhutanan secara illegal atau tanpa izin. Kerusakan bagi lingkungan akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia (Nassali et al., 2020).

Satu sisi Indonesia menjamin setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Suryaningsi, 2018). Namun, jumlah kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kian meningkat tiap tahun (Tunncliffe et al., 2018). Banyak kasus lingkungan hidup yang hanya menysar pelaku fisik saja sedangkan korporasi yang mendapatkan manfaat dari kerusakan lingkungan serta merupakan intellectual actor malah lolos begitu saja (Frederiksen, 2018).

Sebab secara general bahwa lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada disekitar kehidupan manusia yang keberadaannya secara langsung dan tidak langsung sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia (Liu et al., 2021). Mengenai lingkungan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 28H ayat (1), yaitu menentukan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak yang harus didapat oleh semua warga negara Indonesia karena telah diatur dalam UUD 1945.

Sebagai bagian dari sebuah negara maka manusia atau individu merupakan warga negara. Permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaannya menuntut peran pemerintah, legislator, penegak hukum, serta masyarakat sebagai warga negara. Di negara Indonesia lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah beberapa kali mengundang undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal-hal yang melatarbelakangi pembuatan Undang-undang tersebut diantaranya adalah pembangunan ekonomi nasional yang diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pada kenyataannya bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Lingkungan hidup merupakan hal utama dalam pencapaian terhadap kesehatan bagi manusia. Hidup sehat merupakan dambaan setiap orang, dibutuhkan kegiatan yang dapat mendorong masyarakat untuk memulai hidup yang sehat. Salah satu cara untuk mengajak masyarakat peduli lingkungan adalah dengan memulai kerja bakti, dengan kerja bakti semua masyarakat bersama-sama untuk menjaga

lingkungan dan memastikannya agar tetap dalam keadaan bersih dan sehat. Perilaku hidup sehat dan bersih sangatlah penting untuk setiap orang, saat ini di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia bisa saja mengalami penyakit yang menular yang diakibatkan oleh lingkungan yang tidak bersih. Lingkungan sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat, lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat pasti membuat masyarakat disekelilingnya akan sehat pula, begitupun sebaliknya. Hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup yang sehat tercantum dalam Pasal 28H ayat 1 selain itu ditegaskan pula dalam UU No.32 tahun 2009 dan UU No.39 tahun 1999 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Peraturan ini tercipta untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara Indonesia ke arah yang lebih baik.

Namun dapat kita lihat, lingkungan kini bisa saja tercemar disebabkan beberapa faktor penyebab. Salah satunya ialah manusia yang semena-mena terhadap lingkungan, padahal lingkungan adalah sebagian besar dari kehidupan manusia. Tanpa lingkungan apakah manusia bisa bertahan hidup? Tentu tidak. Lingkungan memiliki peran yang besar dalam kehidupan manusia, dan lingkungan berpengaruh pada kesehatan manusia. Lingkungan yang sehat akan membuat kondisi manusia sehat pula.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, cara meneliti peraturan perundang-undangan, norma, asas-asas hukum yang berlaku dan bahan pustaka (*library research*). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi(Suryaningi, 2019): (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; (4) sejarah hukum. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.(Nurhayati et al., 2021). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yaitu norma hukum internasional yang terdiri dari berbagai perjanjian terkait perlindungan lingkungan hidup. Bahan hukum premier lain yang digunakan adalah kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, yaitu UU No.32 tahun 2009 dan UU No.39 tahun 1999 . selain dari pada bahan-bahan tersebut digunakan pula bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, jurnal, dan artikel.

Hasil dan Pembahasan

Hubungan HAM dengan lingkungan hidup. Lingkungan sehat merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Pada pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kian bergulirnya waktu masalah lingkungan juga kian semakin besar, meluas, dan bahkan bisa dikatakan serius. Permasalahannya bukan hanya lokal maupun translokal, tetapi juga nasional, trans-nasional, dan global.

Lantas apakah hubungan HAM dengan Lingkungan hidup? Hubungan HAM dan lingkungan hidup memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga setiap upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup otomatis juga merupakan tindakan yang berupa bentuk penghargaan terhadap HAM. Setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup bergantung pada perbuatan dan kelakuan manusia di sekitarnya. Keadaan alam sekitar yang ada secara fisik dapat bermanfaat untuk manusia dengan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga dalam bentuk mengupayakan agar hidup lebih baik dan sehat. Namun, hal ini bisa dipandang berat sebelah. Dikarenakan pada persepektif ini lingkungan hanya dimaknai sebagai objek yang hanya digunakan untuk kepentingan manusia semata. Lingkungan hidup merupakan ruag yang digunakan manusia sebagai tempat tinggal, yang pada hakikatnya masing-masing tidak dapat berdiri sendiri melainkan saling membutuhkan satu sama lain.

Alam merupakan lingkungan hidup yang dimana digunakan manusia untuk bertempat tinggal, alam akan tetap menjadi sumber kehidupan kita ketika alam itu selalu dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Apabila terjadi kerusakan pada alam sama saja terjadi kerusakan pada hidup manusia, kerusakan alam adalah bukti kebodohan yang paling fundamental karena akan mewariskan kerusakan-kerusakan yang sama untuk generasi-generasi yang akan datang.

Hubungan antara HAM dengan lingkungan dalam konteks masyarakat secara internasional resmi pertama kali muncul pada tahun 1972 melalui Konferensi Stockholm mengenai lingkungan hidup manusia. Kemudian berlanjut dalam Pertemuan RIO de Janeiro atau Earth Summit di tahun 1992 yang menghasilkan aturan-aturan normatif untuk setiap hak-hak manusia dan lingkungan, yang diatur dalam Deklarasi Rio dan Rencana Aksi Agenda 21. Dilanjutkan lagi pada tahun 1994, Reportur ksusus PBB untuk HAM dan lingkungan untuk mengadakan komisi pencegahan diskriminasi dan perlindungan pada kaum minoritas mengeluarkan analisisnya mengenai hubungan antara HAM dengan lingkungan. Laporan ini menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan telah menyebabkan dampak yang serius pada kualitas hak-hak asasi manusia. Hubungan HAM dengan lingkungan hidup sangatlah berhubungan erat, perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan wujud nyata menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sebaliknya dengan menghargai HAM otomatis melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Maka dari itu Semua komponen bangsa dan negara bahwa kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dan hendaklah diperjuangkan bersama-sama.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, deklarasi hak asasi manusia internasional serta undang-undang lingkungan hidup RI telah mengamanahkan hak setiap warga negara salah satunya adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Manusia mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, selain itu manusia juga kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup itu agar tetap bersih dan sehat.

Pasal 1 UU No. 39 Tahun HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Pengertian lingkungan hidup yang baik dan sehat, mengandung arti bahwa lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, seimbang, dan lainnya. Adanya jaminan seperti ini memberikan kemungkinan besar bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah untuk “kepentingan kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan lebih ditingkatkan terus menerus dan oleh karenanya pula adalah kewajiban negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warganya dan selalu melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup.

Penempatan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini memiliki makna penting dan hakiki sebagai warga negara, dalam hal ini negara sebagai penguasa haruslah menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan. Jika dikaji lebih mendalam pada Undang-undang lingkungan lama yaitu UU

No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup [UUPLH], sangat jelas membedakan kedudukan hidup yang baik dan sehat, yang dimana juga diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 23 TUUPP tahun 1997 berbunyi “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Sedangkan LH lebih menempatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat pada filosofi dari dasar pembentukan dan perubahan undang-undang lingkungan hidup yang baru. Hak atas lingkungan hidup yang sehat diposisikan pada tempat yang paling tinggi sebagai hak dasar warga negara yang dijamin oleh negara itu sendiri. Perbedaan lain yang mendasari Undang-undang No. 32 tahun 2009 dan UU No. 23 tahun 1997, yaitu penguatan dalam UUPPLH tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pada pemerintah yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangannya dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Hak atas lingkungan hidup yang telah dituangkan dalam pasal 28 piagam HAM sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM yang menyatakan : “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”, selanjutnya pada tanggal 18 agustus 2000 perubahan kedua UUD 1945 merumuskan hak termaksud dalam pasal 28H ayat 1 yang menyatakan : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dan pada tahun 1999 terbentuklah UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang dalam pasal 9 ayat 3 menjelaskan : “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat”. Hal ini juga dituangkan dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 23 tahun 1997 dan lebih di perdalam pemaknannya pada landasan filosofi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada UU No. 32 tahun 2009.

Kedua, Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Atas dasar pengaturan tersebut, maka warga negara untuk lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental right. Bentuk perwujudan dijamin hak atas lingkungan yang baik and benar dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disebut dengan UU PPLH.

Dalam kerangka peran masyarakat dan negara, maka untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, telah diterapkan oleh pemerintah berbagai instrumen lingkungan hidup. Instrumen-instrumen hukum lingkungan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan akibat pertambangan meliputi: Baku Mutu Lingkungan (BML), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Perijinan Lingkungan, Instrumen ekonomi dan Audit Lingkungan. Dalam prakteknya instrumen langsung yang ada tersebut, belum mampu untuk mengendalikan pencemaran secara efektif.

Keberadaan instrumen ekonomi, menjadi pelengkap dari instrumen pengaturan langsung yang belum maksimal, untuk menguatkan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di bidang lingkungan hidup (Gultom, 2020). Menurut Abdul Gani, salah satu instrumen yang memadai adalah hukum dengan berbagai macam bentuk perundang-undangan. Dalam hal ini instrumen hukum yang diinginkan adalah hukum yang mampu memiliki ketanggapan sosial, kepekaan terhadap kebijaksanaan (policy) negara yang dijadikan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, tangguh berhadapan dengan setiap upaya penyalagunaan kekuasaan yang lazimnya dilakukan aparat birokrasi, dan siap melindungi hak-hak dan hak manusia rakyat Indonesia, (Aboel Gani : 1990 : 87).

Keterbukaan pemerintah yang dimaksud adalah keterbukaan dalam prosedur yang meliputi 3 aspek penting yakni: (1) kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi; (2) kemungkinan peran

serta masyarakat dalam mengambil keputusan; (3) pengumuman keputusan pemerintah. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Masyarakat juga berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 91 UU PPLH).

Di sisi lain pada Pasal 28 terkait jaminan hak kebebasan berkumpul, UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan PP No.8 Tahun 1986 tentang Pelaksana UU No.8 Tahun 1985 tersebut. Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1985, yang dimaksud organisasi sosial (orsos) adalah: “ ..,adalah organisasi yang didirikan secara sukarela oleh warga negara RI , atas dasar persamaan dalam aktivitas, profesi, fungsi, agama, dan keyakinan dalam pembangunan nasional yang ditujukan untuk mencapai cita-cita nasional dalam kerangka NKRI. Dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan LSM, yang dimaksud LSM adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dalam bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi atau peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Peran serta mempunyai makna terhadap perlindungan hukum preventif bagi rakyat. Masyarakat dapat mengemukakan kepentingan-kepentingan melalui keberatan, dengar pendapat, serta bentuk-bentuk peran serta lainnya. Untuk itu perlu adanya kewajiban organ pemerintahan untuk memberikan informasi dan hak rakyat untuk didengarkan. Seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah pencemaran lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang pesat, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, pemanfaatan teknologi yang tidak sesuai dengan kondisi alam yang ada dan pola perilaku manusia terhadap alam, dalam hubungan ini peran masyarakat dan pemerintah akan sangat penting sekali dalam penyeimbangan antara pemanfaatan alam dan perbaikan terhadap alam.

Masalah yang sangat berpengaruh adalah perilaku manusia yang tidak lagi menghargai alam dimana manusia adalah bagian dari alam dan kondisi riil di masyarakat dicontohkan dengan penebangan hutan yang tidak disertai dengan penanaman kembali, pembuangan limbah industri dan sampah rumah tangga secara bebas tanpa mempedulikan implikasi dari perbuatan tersebut. Mencari siapa yang bersalah dan siapa yang mesti bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup bukanlah cara yang arif dan bijak (Susila Wibawa, 2019). Lingkungan hidup merupakan persoalan kolektif yang membutuhkan partisipasi semua komponen bangsa untuk mengurus dan mengelolanya. Pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), semua warga masyarakat, dan komponen bangsa yang lain harus memiliki “kemauan politik” untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup dari ulah tangan jahil para preman dan penjahat lingkungan (Dinda Nur Riyanti, Theodorus, 2021).

Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 menekankan bahwa perlindungan dan pengelolaan berdasarkan asas partisipatif, yaitu asas yang termuat pada pasal 2 yang bermakna bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk selalu berperan aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan juga dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat juga dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 yang mengatur tentang hak masyarakat untuk selalu turut untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 menyatakan bahwasanya masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Peran tersebut dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, kritikan, pengaduan dan atau penyampaian informasi maupun laporan. Peran masyarakat ini dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan rangka: (1) menumbuhkan rasa tanggung kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan-pengawasan sosial; (2) meningkatkan jiwa kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; (3) mengembangkan dan menjaga budaya serta kerifan lokal dalam rangka pelestarian

lingkungan hidup; (4) meningkatkan kepedulian untuk selalu melindungi dan berupaya mengelola serta memanfaatkan lingkungan sumberdaya kehidupan.

Hak dan kewajiban yang dimiliki masyarakat atas lingkungan hidup. Kondisi lingkungan hidup yang sehat dan baik, merupakan salah satu kebutuhan asasi bagi setiap masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Kebutuhan tersebut dijamin dalam konstitusi, Pasal 28H UUDNRI 1945.1 Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Pengelolaan lingkungan hidup yang kurang arif dan bijaksana, akan menurunkan kualitas lingkungan hidup, demikian pula sebaliknya, pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara baik dan bijaksana, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup. Pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara baik dan bijaksana adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) (Argenti & Saghabalyan, 2017).

Nasional berkelanjutan pada prinsipnya merupakan konsep pembangunan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa sekarang tanpa harus mengorbankan hak-hak pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Sehingga perlu pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang menjamin adanya keberlanjutan pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dewasa ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah atau negara saja. Pelibatan atau partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam menjaga dan mengawasi lingkungan hidup agar dapat lebih baik dan lebih sehat (Wadu, dkk, 2020).

Hak dan Kewajiban ini terhadap lingkungan hidup telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang. Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagai salah satu bentuk penghargaan atas Hak Asasi Manusia (Suryaningsi, 2020). Tetapi bukan hanya haknya saja, kita sebagai masyarakat memiliki kewajiban untuk terus dapat memelihara lingkungan hidup. Seharusnya antara kewajiban dan hak ini dipahami oleh setiap individu-individu agar lingkungan hidup dapat selalu terjaga dan dilestarikan.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 telah mengatur apa saja hak-hak yang dimiliki masyarakat terhadap lingkungan hidup. Pada pasal 65 telah mengatur bahwasanya ada lima hak atas lingkungan, yaitu sebagai berikut: (1) setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai perwujudan hak asasi manusia; (2) setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (3) setiap orang berhak untuk berperan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (4) setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat pencemaran ataupun kerusakan lingkungan; (5) setiap orang berhak mengajukan usul-usul baik itu keberatan terhadap rencana usaha maupun kegiatan yang dikiranya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Selain hak-hak terdapat pula kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan setiap individu, yang tersirat pada peraturan perundang-undangan No. 32 Tahun 2009. Dalam pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang berkewajiban untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan. Ketentuan pasal 67 ini memuat dua kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup, yaitu: (1) masyarakat berkewajiban untuk selalu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup; (2) berkewajiban mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Upaya memaknai perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia. Perang Dunia telah menghasilkan banyak efek negatif. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu dampak negatif dari perang dunia. Polusi di dunia semakin mengkhawatirkan. Atas dasar ini, PBB mengadakan konferensi lingkungan pada bulan Juni 1972 di Stockholm, Swedia. Konferensi Stockholm dianggap sebagai puncak kesadaran lingkungan tertinggi di tingkat internasional. Konferensi Stockholm menghasilkan

konsep hukum lingkungan yang disebut pembangunan yang sesuai. Hasil konferensi Stockholm tersebut ditindaklanjuti dan mewajibkan negara peserta konferensi untuk meratifikasinya. Indonesia memenuhi kewajiban tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut memiliki beberapa instrumen penting dalam perlindungan lingkungan, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan dan baku mutu lingkungan. Pada tahun 1997 undang-undang tersebut direvisi dan mengalami beberapa penambahan instrumen perlindungan lingkungan. Revisi terakhir dari undang-undang lingkungan hidup adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang terbaru memiliki instrumen perlindungan lingkungan yang lebih kompleks. Kata Kunci: Sejarah, Pembangunan, Hukum Lingkungan.

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat lingkungan hidup menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup sedunia. Perhatian terhadap masalah lingkungan ini dimulai dikalangan ekonomi dan social PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasilhasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970)” guna merumuskan strategi “(Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980))”.

Konferensi PBB tentang lingkungan hidup telah dilaksanakan di Stockholm. Bagaimana awal mulanya sehingga lingkungan menjadin kata yang menggemparkan dunia. Ungkapan seperti pollution, recycling, ecological, balance dan sebagainya telah dikenal sebelum konferensi Stockholm, bahkan telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Negara maju seperti USA: National Environmental policy Act 1969 (NEPA), Belanda: Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 1969 (WVO) dan Wet Inzake de Luchtverontreiniging 1970 (WLV), serta jepang: Basic Law for Environmental Protection 1967 (diubah tahun 1970, 1971 dan 1993). Betapa pun juga konferensi Stockholm lah yang menjadi puncak perhatian dan kesadaran manusia terhadap lingkungan, terutama permasalahan kesenjangan antara Negara maju dan Negara berkembang.

Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil dari swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk dijajaki kemungkinan guna menyelenggarakan suatu konferensi internasional mengenai lingkungan hidup. Dalam laporan sekretaris jenderal PBB dinyatakan betapa mutlak perlunya dikembangkan “sikap dan tanggapan baru terhadap lingkungan hidup”. Laporan sekretaris jendral PBB tersebut diajukan kepada sidang umum tahun 1969. Sidang umum PBB menerima baik tawaran pemerintah swedia untuk menyelenggarakan konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada bulan Juni 1972.5 Bertetapan dengan diumumkannya “Strategi Pembangunan Nasional” bagi “dasawarsa pembangunan dunia ke-2” (the second UN-Development Decade), yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1970, sidang umum PBB yang menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta internasional guna menanggulangi proses kemerosotan lingkungan hidup agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia.

Konverensi PBB tentang lingkungan hidup di selenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972, yang diikuti oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau. Soviet Uni dan Negara-negara eropa timur telah memboikot konferensi ini sebagai protes terhadap ketentuan-ketentuan yang menyebabkan beberapa Negara tidak diundang dengan kedudukan yang sama dengan Indonesia adalah Negara yang turut berperan serta dalam konferensi Stockholm 1972 dengan menganjukan pikiran berupa Indonesia’s country report, suatu dokumen resmi yang semula di sampaikan oleh forum ECAFE Seminar on development and envirotnment di Bangkok, tanggal 17-23 Agustus 1971. Dari bahan penyajian untuk konferensi Stokckholm itu nyata betapa masih dininya pengertian dan upaya Indonesia terhadap lingkungan, termasuk yuridisnya. Pada tanggal 15-18 Mei 1972 atas pemrakarsa “lembaga ekologi” Unpad diadakan di Bandung Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia Dan Pembangunan Nasional.

Pembahasan aspek hukum telah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia: beberapa pikiran dan saran. Mengingat bahwa sajian mengenai pembinaan hukum lingkungan tersebut pertama kalinya di Indonesia, maka Munadjat Danusaputro berkata bahwa atas dasar kenyataan tersebut, maka tidak ragu untuk menyatakan pelekkan batu pertama pemerhatian dan penanganan hukum lingkungan bagi Indonesia adalah Mochtar Kusumaatmadja. Setelah berlangsungnya konferensi Stockholm, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara langsung oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 60 tahun 1972 tanggal 17 Oktober 1972 tentang pembentukan panitia perumus dan rencana kerja bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup. Tugas panitia antar departemen ini adalah menyusun, membuat inventarisasi dan rencana kegiatan bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup,

Sehubungan terjadinya kecelakaan kapal tanker raksasa Showa Maru berbendera jepang yang kandas pada tanggal 6 Januari 1975 di dekat pelabuhan singapura, maka diperlukan pengaturan untuk “perlindungan lingkungan laut nusantara” secara fundamental. Dalam menghadapi penyelesaian dan tuntutan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan laut terasa sulit karena: (1) Indonesia belum memiliki undang-undang pencegahan dan pencemaran lingkungan laut; (2) konvensi-konvensi internasional mengenai hal ini belum diartififikasi.

Pada tanggal 31 Maret 1975 menteri kehakiman membentuk tim teknis penyusun RUU pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut, yang merupakan awal Indonesia membenahi hukum lingkungan secara konsepsional. Sebagai upaya memperdalam dan memperluas penalaahan peraturan hukum masalah lingkungan hidup manusia, diadakan seminar segi-segi hukum dari pengelolaan lingkungan hidup yang diadakan oleh badan pembinaan hukum nasional dan fakultas hukum universitas padjadjaran, pada tanggal 25-27 Maret 1976 di Lembang.

Hukum lingkungan adalah kategori hukum yang sifatnya itu luas mencakup hukum-hukum yang secara khusus mengarah pada persoalan-persoalan lingkungan dan secara umumnya hukum yang secara langsung mengarah pada dampak dari persoalan-persoalan lingkungan. UNEP mendefinisikan bahwa hukum lingkungan adalah “seperangkat aturan hukum yang berisi unsur-unsur untuk mengendalikan dampak manusia terhadap lingkungan”. A.B. Blomberg, A.A.J. de Gier dan J. Robbe menjelaskan definisi hukum lingkungan secara umum dipahami sebagai hukum yang gunanya melindungi kualitas lingkungan dan hukum konservasi alam.

Permasalahan lingkungan bukan hanya menimbulkan dampak negatif bagi sebagian orang. Tetapi bagi seluruh manusia di Bumi, sehingga semakin sering dibicarakan, khususnya dalam hal mencari solusi pemecahan masalah lingkungan. Selain karena dampaknya, permasalahan lingkungan juga semakin banyak dibicarakan karena mayoritas masalah tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak peduli lingkungan. Demikian dengan menjamurnya perusahaan pertambangan yang apabila tidak terkelola dengan baik oleh pemerintah melalui perizinan dan pengawasan akan memberi dampak terhadap lingkungan yang lebih fatal. Terutama ketika perusahaan pertambangan usai menambang dan meninggalkan lobang atau *voit* yang sangat menakutkan bagi warga sehingga menjadi horror (Suryaningsi, 2018).

Upaya untuk memperbaiki dan memulihkan lingkungan hidup, bisa dikatakan kalah cepat dibandingkan dengan kecepatan kerusakan dan pencemaran yang telah terjadi terhadap lingkungan sekarang ini. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, isu-isu lingkungan yang belum berada pada sentral pembangunan Indonesia. Disebabkan oleh faktor utama yaitu pada tingkat pengambilan keputusan pada pusat dan daerah sering mengabaikan kepentingan-kepentingan pelestarian lingkungan. Akibatnya bencana kini timbul dimana-mana baik di darat maupun di laut ataupun di udara. Yang menjadi pertanyaan, apakah masyarakat Indonesia memiliki peran sebagai penggerak pembangunan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana lingkungan?

Sebuah alasan tentang pembangunan dan juga perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau ko-porasi nasional maupun internasional dengan cara terus-menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam. Sehingga menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang pada masanya akan terjadi yang namanya ekosida ataupun pemusnahan terhadap ekosistem. Hal yang lebih membuat khawatir adalah ketika pemusnahan terhadap ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan tersebut rusak secara permanen, tidak dapat diperbarui bahkan dipulihkan seperti sedia kala. Hal ini pasti berdampak pada lingkungan hidup dan kelangsungan hidup manusia masa kini ataupun pada masa yang akan datang.

Ekosida itu terjadi diperlukan etika kita para manusia yang memperjuangkan keadilan pada lingkungan dan pengakuan terhadap keterkaitan antara manusia dengan lingkungan. Sayangnya hak atas lingkungan belum secara maksimal disepakati dan dijalankan sebagai hak fundamental yang seharusnya diakui secara politis dan hukum. Hak atas lingkungan hanya sekedar membawa kekutan moral untuk pihak yang mengambil keputusan dan pelaku pembangunan, karena pada faktanya banyak kegiatan yang masih menjurus pada praktik ekosida dan semakin menjauhkan rakyat dari kualitas lingkungan hidup yang baik, sehat dan seimbang.

Simpulan

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Lingkungan Hidup, manusia memiliki hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih juga sehat tapi tidak terlepas dari kewajibannya untuk berperan aktif dengan ikut turut serta menjaga dan melindungi lingkungan. Kebersihan lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia, dengan begitu dengan melestarikan lingkungan hidup yang ada disekitar kita merupakan salah satu jalan yang baik dijalankan untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan nyaman. Penempatan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini memiliki makna penting dan hakiki sebagai warga negara, dalam hal ini negara sebagai penguasa haruslah menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan. Jika dikaji lebih mendalam pada UU lingkungan lama yaitu UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup [UUPLH], sangat jelas membedakan kedudukan hidup yang baik dan sehat, yang dimana juga diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 berbunyi “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”

Referensi

- Argenti, P. A., & Saghabalyan, A. (2017). Reputation at risk: The social responsibility of NGOs. *Corporate Reputation Review*, 20(1), 1–26. <https://doi.org/10.1057/s41299-017-0013-8>
- Dinda Nur Riyanti, Theodorus, V. Y. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien COVID-19 Menurut Hukum Positif Indonesia*. 12(1), 29–40.
- Dadang Sudarja, hak rakyat atas lingkungan sebagai lingkungan yang sehat semakin terabaikan, Bandung, 2007, hlm.2
- Dadang sudarja, hak rakyat atas lingkungan sebagai lingkungan yang sehat semakin terabaikan, Bandung, 2007, hlm.2
- Erwin, muhammad, *hukum lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*, reflika aditama, Bandung, 2008
- Frederiksen, T. (2018). Corporate social responsibility, risk and development in the mining industry. *Resources Policy*, 59(August), 495–505. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.09.004>
- Gultom, A. F. (2020). Konsumtivisme Masyarakat Satu Dimensi Dalam Optik Herbert Marcuse. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 2(1), 17-30.
- Hardjasoemanri, kusnandi, *hukum tata lingkungan*, edisi kelima, cetakan kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993
- Haryadi – Jurnal Konstitusi, 2017 – jurnalkonstitusi.mkri.id.
- Jazuli – *Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum*, 2015 – rechtsvinding.bphn.go.id
- Liu, S., Wang, X., Guo, G., & Yan, Z. (2021). Status and environmental management of soil mercury pollution in China: A review. *Journal of Environmental Management*, 277(January 2020), 111442. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111442>

- Longgena ginting, dalam m. ridha saleh, *op.cit*, hal.21.
- Marpaung leden, tindak pidana lingkungan hidup dan masalah persepsinya, cetakan pertama, sinar grafika, jakarta, 1997
- Nassali, J., Yongji, Z., & Fangninou, F. F. (2020). A Systematic Review of Threats to the Sustainable Utilization of Transboundary Fresh Water Lakes: A Case Study of Lake Victoria. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 10(2), p9890. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.10.02.2020.p9890>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Ridha Saleh.2006.*Lingkungan Hidup : untuk penghidupan bukan untuk pertumbuhan*, walhi, jakarta, hal.11-12.
- Rohmani, 2015, *perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di era globalisasi*, jurnal masalah-masalah hukum, hal.21.
- Said, Y Nurhayati – Al-Adl: Jurnal Hukum, 2020 – ojs.uniska-bjm.ac.id.
- Santosa, M Quina – Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2014 – jhli.icel.or.id.
- Satmaidi – Sipromasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum, 2015 – ejournal.unib.ac.id.
- Sembiring – Prosiding Seminar Nasional Hasil,, 2019 – e-prosiding.umnaw.ac.id.
- Silalahi, daud, hukum lingkungan dalam sistem penegakkan hukum lingkungan indonesia, cetakan kedua, alumni, bandung, 1996
- Suryaningsi. (2018). *Hakikat Penguasaan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dan batubara* (Issue July). Mulawarman Press. <https://zenodo.org/record/3236640#.YcqO7mjMLIV>
- Suryaningsi. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman University Press.
- Suryaningsi. (2020). Legal Certainty of Mining Management After the Enactment of Indonesian Law on Local Government. *Solid State Technology*, 63(6).
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 79–92. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92>
- Suparni, niniek, pelestarian, pengelolaan dan penegakkan hukum lingkungan, sinar grafika, jakarta, 1997
- Tunncliffe, V., Metaxas, A., Le, J., Ramirez-Llodra, E., & Levin, L. A. (2018). Strategic Environmental Goals and Objectives: Setting the basis for environmental regulation of deep seabed mining. *Marine Policy*, April, 103347. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.11.010>
- Wadu, L. B., Gultom, A. F., & Pantus, F. (2020). Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi: Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 80-88.